Nama :aria galuh bagaskara

Npm :2012011339

Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dapat Dipidana

Dalam undang undang mempekerjakan anak dibawah umur sudah diatur dalam undang undang ketenagakerjaan pasal 68 bahwasanya pasal tersebut menjelaskan perusahan dilarang untuk mempekerjakan anak dibawah umur, yang dimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah anak yang berada dibawah usia 18 tahun. Apabila perusahan tersebut masih memaksakan untuk mempekerjakan anak dibawah umur maka akan dikenai sanksi paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.400 juta.

Adapun pasal 70 yang mengatur tentang siswa/i yang sedang praktik di suatu perusahaan dimana di pasal tersebut berisi tentang pengecualian bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun namun harus diatas 14 tahun dan pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh yang berwenang. Pasal 69 juga telah mengatur tentang perbolehan anak untuk bekerja tentunya dengan berbagai aturan yang berlaku diantaranya adalah usia anak berkisar 13 sampai 15 tahun, jam kerja tidak lebih dari 3 jam, dilakukan pada siang hari, ada perjanjian tertulis dengan orang tua, dan tidak mengganggu waktu sekolah, dan memberikan upah sesuai peraturan yang berlaku.

Dan apabila seorang anak yang sehabis pulang sekolah ingin membantu perusahaan kecil milik keluarganya pasal 69 ayat (3) memberikan pengecualian, bahwa anak yang bekerja pada usaha keluarganya untuk sekedar membantu dan tidak diberlakukan ketentuan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu diharapkan untuk suatu perusahaan lebih jelih dan berhati hati untuk mempekerjakan anak dibawah umur karena ada aturan yang mengatur akan hal tersebut.